



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 5/Pid Sus/2018/PN Njk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NAHRUL HAYAT BIL MA'KRUF BIN UNTUNG;**

Tempat lahir : Nganjuk;

Umur/tgl.lahir: 21 tahun/2 Desember 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn. Jatisari RT. 03 RW. 03 Ds. Jatipunggur Kec. Lengkong

Kab. Nganjuk;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 5/Pid Sus/2018/PN Njk. tanggal 18 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid Sus/2018/PN Njk. tanggal 18 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAHRUL HAYAT BIL MA'KRUF BIN UNTUNG secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAHRUL HAYAT BIL MA'KRUF BIN UNTUNG berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAHRUL HAYAT BIL MA'KRUF BIN UNTUNG berupa pidana denda sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 63 (enam puluh tiga) butir pil double L dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP warna putih Merk OPPO Type F1S dikembalikan kepada NAHRUL HAYAT;
5. Menetapkan supaya Terdakwa NAHRUL HAYAT BIL MA'KRUF BIN UNTUNG untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NAHRUL HAYAT BIL MA'KRUF BIN UNTUNG, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Dsn. Jatisari Rt.03/Rw. 03, Ds. Jatipunggur, Kec. Lengkon, Kab. Nganjuk atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa NAHRUL HAYAT BIL MA'KRUF BIN UNTUNG sering membeli pil jenis dobel L tanpa disertai resep dokter, dari temannya yang bernama ANDIK ARDIANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk dikonsumsi sendiri. Karena Terdakwa juga ingin mendapat keuntungan dari jual beli pil Dobel L tersebut, lalu Terdakwa membeli pil dobel L dalam jumlah banyak dari ANDIK tersebut, dan terakhir dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira jam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid Sus/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 Wib sebanyak 100 (seratus) butir yang diserahkan di rumah ANDIK di Ds. Banjardowo, Kec. Lengkong, Kab. Nganjuk, dengan harga Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas oleh terdakwa;

- Bahwa pil dobel L dengan bentuk bulat berwarna putih dan ditengahnya terdapat tulisan huruf LL tersebut dikemas ulang menggunakan plastik klip namun tidak tercantum komposisi bahan, aturan pemakaiannya maupun masa kadaluwarsanya, kemudian ditawarkan kepada teman-temannya yang berminat memakai, pada Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 di rumah terdakwa, diantaranya diberikan kepada DANDI KISWANTO als. GANDOS sebanyak 10 (sepuluh) butir, diberikan kepada ARMA FEBRIANTO als. BOLOT sebanyak 10 (sepuluh) butir, lalu 17 (tujuh belas) butir terdakwa konsumsi sendiri sedangkan sisanya 63 (enam puluh tiga) butir masih disimpan dalam lemari yang ada di rumah terdakwa;
- Hingga akhirnya pada Hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira jam 04.00 Wib, terdakwa ditangkap dan diamankan dirumahnya oleh petugas kepolisian dari Polsek Lengkong, karena ada informasi jika terdakwa telah mengedarkan pil dobel L yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, serta terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian, dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 9539/NOF/2017, tertanggal 30 Oktober 2017 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Udin Prasetyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid Sus/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira jam 04.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Jatisari Rt 03 Rw 03 Ds. Jatipunggur Kec. Lengkon Kab. Nganjuk;
- Bahwa saat melakukan penangkapan bersama dengan Sdr. AGUS PAMUNGKAS dan team opsnal lainnya terhadap terdakwa, sebagai hasil pengembangan penyelidikan peredaran obat terlarang di Kec. Lengkon, Kab. Nganjuk yaitu setelah ada seorang warga yang bernama ANDIK ARDIANTO diamankan oleh petugas Polisi dari Polres Nganjuk, karena kedapatan telah mengedarkan pil dobel L tanpa ijin, yang mana salah satu pembelinya adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang saat ditangkap kedapatan menyimpan pil dobel L sebanyak 63 (enam puluh tiga butir) di dalam lemari rumah terdakwa;
- Bahwa pil tersebut adalah sisa dari pembelian kepada Sdr. ANDIK sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pil tersebut sebelumnya sudah dikonsumsi sendiri oleh terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) butir, kemudian diberikan kepada DANDI KISWANTO als. GANDOS sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan diberikan kepada ARMA FEBRIANTO als. BOLOT sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa maksud terdakwa memberikan secara cuma-cuma kepada kedua temannya tersebut supaya kuat dan tahan bekerja lebih lama karena kebetulan Sdr. DANDI dan Sdr. ARMA saat itu sedang bekerja sebagai tukang di rumah terdakwa;
- Bahwa pil yang ditemukan di rumah terdakwa dibungkus plastik tanpa ada merk, komposisi bahan, aturan pakai ataupun masa kadaluarsanya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, serta tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa jika cara terdakwa melakukan transaksi jual beli pil dobel L menggunakan sarana handphone;
- Bahwa jika terdakwa mengaku menjualbelikan pil dobel L tersebut karena ingin mendapat keuntungan berupa pil untuk dikonsumsi sendiri maupun uang;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid Sus/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. **Saksi Dandi Alias Gandos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diberi pil dobel L dari terdakwa sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira jam 09.00 Wib bersama-sama dengan Sdr. ARMA alias BOLOT, di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Jatisari, Ds. Jatipunggur, Kec. Lengkon, Kab. Nganjuk, dengan cara terdakwa menawarkan kepada saksi untuk mencoba minum pil dobel L tersebut supaya tidak mudah mengantuk saat bekerja;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa baru 1 (satu) tahun yang lalu dan terakhir saksi masih bertemu dengan terdakwa karena saksi berkerja di rumah terdakwa sebagai tukang bangunan untuk mengerjakan pemasangan keramik lantai;
- Bahwa Saksi menerima dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing saksi diberi 5 (lima) butir pil dobel L begitu pula dengan Sdr. ARMA als. BOLOT tanpa ada kemasan, sehingga saksi tidak tahu komposisi bahan, aturan pemakaiannya maupun masa kadaluwarsanya karena saksi tidak tahu apa-apa tentang pil dobel L tersebut;
- Bahwa Saksi diberi tahu terdakwa untuk mengkonsumsi pil dobel L tersebut dengan cara diminum menggunakan air putih, namun saksi merasa tidak ada perubahan setelah meminum pil tersebut;
- Bahwa ciri-ciri pil dobel L yang telah diberikan oleh Sdr. NAHRUL HAYAT BIL MA'KRUF BIN UNTUNG tersebut adalah berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotik atau toko obat resmi;
- Bahwa saat menerima pil dobel L dari Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian atau obat obatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

3. **Saksi Arma Febrianto Alias Bolot** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid Sus/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diberi pil dobel L dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira jam 09.00 Wib bersama-sama dengan Sdr. ARMA alias BOLOT, di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Jatisari, Ds. Jatipunggur, Kec. Lengkong, Kab. Nganjuk, dengan cara terdakwa menawarkan kepada saksi untuk mencoba minum pil dobel L tersebut supaya tidak mudah mengantuk saat bekerja;
 - Bahwa Saksi bisa mengenal terdakwa baru 3 (tiga) bulan yang lalu dan terakhir saksi masih bertemu dengan terdakwa karena saksi berkerja di rumah terdakwa sebagai tukang bangunan untuk mengerjakan pemasangan keramik lantai;
 - Bahwa Saksi menerima dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing saksi diberi 5 (lima) butir pil dobel L begitu pula dengan Sdr. DANDI als. GANDOS tanpa ada kemasan, sehingga saksi tidak tahu komposisi bahan, aturan pemakaiannya maupun masa kadaluwarsanya karena saksi tidak tahu apa-apa tentang pil dobel L tersebut;
 - Bahwa Saksi diberi tahu terdakwa untuk mengkonsumsi pil dobel L tersebut dengan cara diminum menggunakan air putih, namun saksi merasa tidak ada perubahan setelah meminum pil tersebut;
 - Bahwa ciri-ciri pil dobel L yang telah diberikan oleh terdakwa tersebut adalah berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha apotik atau toko obat resmi;
 - Bahwa saat menerima pil dobel L dari terdakwa, saksi dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian atau obat obatan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
4. **Saksi Andik Ardianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjual pil dobel L kepada terdakwa pada Hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira jam 12.00 Wib di rumah saksi yang terletak di Ds. Banjardowo, Kec. Lengkong, Kab. Nganjuk, sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid Sus/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil dobel L yang dijual tersebut dibungkus dalam plastik namun tidak tercantum komposisi bahan, aturan pemakaiannya maupun masa kadaluwarsanya tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa saksi kemudian diamankan oleh petugas Polisi karena telah kedapatan mengedarkan pil dobel L dan masih tersisa 45 (empat puluh lima) butir, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 di rumahnya, setelah dilakukan pemeriksaan saksi mengaku juga telah mengedarkan pil kepada terdakwa sehingga terdakwa juga diamankan;
- Bahwa menjual pil dobel L untuk menambah keuntungan yang dipakai guna mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saat menjual pil dobel L kepada terdakwa, saksi dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa saksi dan terdakwa juga tidak mempunyai usaha apotik atau toko obat resmi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah membeli pil dobel L dengan cara menghubungi Sdr. ANDIK dengan cara SMS melalui HP setelah itu Sdr. ANDIK membalas jika pesanan terdakwa sudah ada di rumah saksi ANDIK;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi pil dobel L setelah diberi cuma-cuma oleh ANDIK, kemudian karena merasa enak, terdakwa mulai membeli sedikit-sedikit;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Double L sudah berulang kali dan yang terakhir pada Hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira jam 12.00 Wib sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan pil dari ANDIK tersebut, terdakwa meminumnya sebanyak 17 (tujuh belas butir), sisanya dibagikan dan disipkan;
- Bahwa pil tersebut dikemas ulang dengan bungkus plastik kecil dan tidak tercantum komposisi bahan, aturan pemakaiannya maupun masa kadaluwarsanya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid Sus/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L tersebut untuk diminum sendiri, namun terdakwa ingin mendapat keuntungan berupa uang maupun sisa pil, maka terdakwa mulai menawarkan kepada orang-orang yang dikenalnya, diantaranya yaitu dua orang yang kerja di rumah terdakwa sebagai tukang yaitu Sdr. GANDOS dan Sdr. BOLOT, selanjutnya jika dua orang tersebut mau beli dari terdakwa maka terdakwa bisa menyediakannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pil dobel L sejak bulan Agustus 2017 yang lalu sebelum akhirnya tertangkap oleh petugas dari Polres Nganjuk karena terdakwa juga mengedarkannya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian/obat obatan;
- Bahwa Terdakwa dirumah tidak mempunyai usaha apotik atau toko obat;
- Bahwa Terdakwa pada saat memperoleh pil dobel L dari ANDIK tersebut tidak menggunakan resep dokter dan juga tidak dalam kondisi sakit;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira jam 04.00 Wib, ketika sedang tidur di rumahnya, dan saat digeledah, ditemukan sisa pil dobel L sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir di lemari dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab : 9539/NOF/2017 tanggal 30 Oktober 2017 dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si,MT., LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan kesimpulan:
Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 63 (enam puluh tiga) butir pil dobel L;
- 1 (satu) unit HP warna putih merk OPPO type F1S;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid Sus/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah membeli pil dobel L dengan cara menghubungi Sdr. ANDIK dengan cara SMS melalui HP setelah itu Sdr. ANDIK membalas jika pesanan terdakwa sudah ada di rumah saksi ANDIK;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi pil dobel L setelah diberi cuma-cuma oleh ANDIK, kemudian karena merasa enak, terdakwa mulai membeli sedikit-sedikit;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Double L sudah berulang kali dan yang terakhir pada Hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira jam 12.00 Wib sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan pil dari ANDIK tersebut, terdakwa meminumnya sebanyak 17 (tujuh belas butir), sisanya dibagikan dan disimpan;
- Bahwa pil tersebut dikemas ulang dengan bungkus plastik kecil dan tidak tercantum komposisi bahan, aturan pemakaiannya maupun masa kadaluwarsanya;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L tersebut untuk diminum sendiri, namun terdakwa ingin mendapat keuntungan berupa uang maupun sisa pil, maka terdakwa mulai menawarkan kepada orang-orang yang dikenalnya, diantaranya yaitu dua orang yang kerja di rumah terdakwa sebagai tukang yaitu Sdr. GANDOS dan Sdr. BOLOT, selanjutnya jika dua orang tersebut mau beli dari terdakwa maka terdakwa bisa menyediakannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pil dobel L sejak bulan Agustus 2017 yang lalu sebelum akhirnya tertangkap oleh petugas dari Polres Nganjuk karena terdakwa juga mengedarkannya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian/obat obatan;
- Bahwa Terdakwa dirumah tidak mempunyai usaha apotik atau toko obat;
- Bahwa Terdakwa pada saat memperoleh pil dobel L dari ANDIK tersebut tidak menggunakan resep dokter dan juga tidak dalam kondisi sakit;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira jam 04.00 Wib, ketika sedang tidur di

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid Sus/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, dan saat digeledah, ditemukan sisa pil dobel L sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir di lemari dalam rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang identik dengan unsur barangsiapa yang pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Nahrul Hayat Bil Ma'kruf Bin Untung yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid Sus/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan diliputi oleh willens (menghendaki) dan wetens (mengetahui) sehingga merupakan perbuatan yang dalam ilmu hukum dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagai maksud (opset als oogmerk), kesengajaan dengan kepastian (opset zekerheidsbewustzijn) dan kesengajaan dengan kemungkinan (dolus eventualis) yang diwujudkan dalam bentuk serangkaian perbuatan Terdakwa berupa Terdakwa pernah membeli pil dobel L dengan cara menghubungi Sdr. ANDIK dengan cara SMS melalui HP setelah itu Sdr. ANDIK membalas jika pesanan terdakwa sudah ada di rumah saksi ANDIK. Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi pil dobel L setelah diberi cuma-cuma oleh ANDIK, kemudian karena merasa enak, terdakwa mulai membeli sedikit-sedikit. Bahwa Terdakwa membeli pil Double L sudah berulang kali dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira jam 12.00 Wib sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) setelah mendapatkan pil dari ANDIK tersebut, terdakwa meminumnya sebanyak 17 (tujuh belas butir), sisanya dibagikan dan disimpan. Bahwa pil tersebut dikemas ulang dengan bungkus plastik kecil dan tidak tercantum komposisi bahan, aturan pemakaiannya maupun masa kadaluwarsanya. Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L tersebut untuk diminum sendiri, namun terdakwa ingin mendapat keuntungan berupa uang maupun sisa pil, maka terdakwa mulai menawarkan kepada orang-orang yang dikenalnya, diantaranya yaitu dua orang yang kerja di rumah terdakwa sebagai tukang yaitu Sdr. GANDOS dan Sdr. BOLOT, selanjutnya jika dua orang tersebut mau beli dari terdakwa maka terdakwa bisa menyediakannya. Bahwa Terdakwa menggunakan pil dobel L sejak bulan Agustus 2017 yang lalu sebelum akhirnya tertangkap oleh petugas dari Polres Nganjuk karena terdakwa juga mengedarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui manfaat obat dobel LL tersebut untuk menenangkan pikiran serta dosis yang Terdakwa minum adalah 3 (tiga) butir untuk sekali minum adalah rangkaian gambaran dari adanya suatu wetens (pengetahuan) dan willens (kehendak) yang memberikan keyakinan kepada Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya yaitu mengedarkan pil dobel L tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan akan kepastian, oleh karena itu unsur dengan sengaja telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid Sus/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3)”

Menimbang, bahwa Pasal 98 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi:

ayat (2) : “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”

ayat (3) : “ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, peredaran, sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standard mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter, bukan juga seorang apoteker atau asisten apoteker sehingga Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi/obat-obatan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam hal mengedarkan sediaan farmasi tetapi Terdakwa tetap melakukan kegiatan mengedarkan obat-obatan maka Terdakwa jelas tidak mempunyai kewenangan dan ternyata rumah/tempat tinggal Terdakwa bukan merupakan gudang sarana sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa obat dobel L mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras dan obat dobel L digunakan untuk pengobatan Parkinson yang mempunyai reaksi untuk menenangkan pikiran dan dapat menimbulkan halusinasi dan obat ini hanya bisa dibeli di Apotik dengan resep dokter sehingga penjualan obat dobel L yang dilakukan oleh Terdakwa jelas tidak memenuhi standard, persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu karena tidak melalui jalur resmi.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid Sus/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 63 (enam puluh tiga) butir pil dobel L yang merupakan barang yang berbahaya bagi kesehatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP warna putih merk OPPO type F1S yang disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Nahrul Hayat Bil Ma'kruf Bin Untung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan dirinya dan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NAHRUL HAYAT BIL MA'KRUF BIN UNTUNG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tanpa Keahlian Dan Kewenangan Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar, Persyaratan Keamanan, Khasiat Dan Kemanfaatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 63 (enam puluh tiga) butir pil dobel L;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP warna putih merk OPPO type F1S;
Dikembalikan kepada Terdakwa Narul Hayat Bil Ma'kruf Bin Untung;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018, oleh DYAH NUR SANTI, SH. sebagai Hakim Ketua, DWianto JATI SUMIRAT, SH. dan ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh SUPRPTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh KRISTHINA SETYOWATIE, SH., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DWianto JATI SUMIRAT, SH.
SH.

DYAH NUR SANTI,

ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

SUPRPTO.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid Sus/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid Sus/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15